

ANALISIS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DENGAN SISTEM E-SPT PADA PT ILHAM JAYA LESTARI PALEMBANG

Rosy Armaini, S.E., M.Si., Ak.CA

Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 dengan sistem e-SPT. Penelitian ini berjudul "Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan System e- SPT pada PT Ilham Jaya Lestari". Peneliti memperoleh data-data dari perusahaan, dengan menggunakan beberapa metode penelitian seperti wawancara, analisa dan studi kepustakaan. Hasil dari analisis yang peneliti lakukan terhadap pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 dengan system e -SPT pada perusahaan menunjukkan bahwa dengan menggunakan sistem e -SPT, perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan dilihat dari tingkat akurasi lebih terorganisir dan akurat. Selain itu, Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 dengan sistem e-SPT pada perusahaan dilihat dari tingkat efisiensi lebih efisien dalam penyetoran pajak dan penyampaian pajak terutang kepada kas negara.

Kata Kunci : Analisis, Pemotongan PPh Pasal 23, System e- SPT

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara Indonesia adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat potensial karena jumlahnya yang cenderung meningkat seiring dengan perkembangan dunia usaha. Ditjen Pajak Hingga berakhirnya triwulan I 2015 berhasil membukukan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 198,226 triliun, dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 15,32% jika dibandingkan dengan periode tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan disektor lainnya (www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-triwulan-i-2015), dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan Nasional. Diharapkan

penerimaan pajak dapat terus di naikan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Wajib pajak badan PT Ilham Jaya Lestari adalah salah satu contoh wajib pajak badan yang bergerak di bidang jasa penanaman dan pemeliharaan sesuai dengan jasa lain yang diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

No.244/PMK.03/2008. Perusahaan beralamat di Jalan Supersemar Lorong Sepakat Jaya II No. 1428 RT.18/04 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning, Palembang.

Akuntansi dan perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan. Karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku. Tata cara pelaporan, perhitungan dan jumlah pemotongan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memerlukan persamaan pemahaman bagi setiap Wajib Pajak, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Untuk mempermudah disetiap pihak, maka pemerintah mengeluarkan sebuah aplikasi yaitu e-SPT yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Berdasarkan hal tersebut, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak sistem e-SPT terhadap pemotongan PPh pasal 23 pada PT Ilham Jaya Lestari, maka dalam menulis penelitian ini peneliti mengambil judul “**Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dengan Sistem e-SPT Pada PT Ilham Jaya Lestari**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh atas laporan keuangan tahun 2014 PT Ilham Jaya Lestari, maka peneliti merumuskan masalah utama yaitu :

1. Bagaimanakah tingkat Akurasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan sistem e-SPT pada PT Ilham Jaya Lestari ?
2. Bagaimanakah tingkat Efisiensi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan sistem e-SPT pada PT Ilham Jaya Lestari ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam menulis Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat akurasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan sistem e-SPT pada PT Ilham Jaya Lestari.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Ilham Jaya Lestari.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Resmi (2014:1) pajak ialah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013:2) mengatakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:3), ada dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.3 Pengertian Penghasilan

Menurut Undang-Undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008 memberikan pengertian penghasilan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupu dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.4 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan

pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (2015) Bagian Ruang Lingkup, paragraf 02:

Untuk tujuan pernyataan ini, pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2014:303) Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.6 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong pajak penghasilan pasal 23 terdiri atas :

- 1) Badan Pemerintah
- 2) Subjek Pajak badan dalam negeri
- 3) Penyelenggara kegiatan
- 4) Bentuk usaha tetap
- 5) Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya
- 6) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala

Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh pasal 23, yaitu:

- a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kevali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.7 Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut Wajib Pajak penghasilan pasal 23) terdiri atas :

- 1) Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan);
- 2) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.8 Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut objek pajak penghasilan pasal 23) sesuai dengan pasal 23 UU No.36 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Dividen;
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imblan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 21 dengan yang dipotong PPh pasal 23

adalah untuk PPh pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;

- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh;
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.

2.9 Tarif Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

2.9.1 Tarif Pajak dan Dasar Pemotongan

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan tarif sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen;
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti;
 - b. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa

dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikecualikan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

2.9.2 Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk masing-masing Objek Pajak dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

No	Objek Pajak	Besarnya PPh Pasal 23
1	Dividen	15% x jumlah dividen
2	Bunga	15% x jumlah bunga
3	Royalti	15% x jumlah royalti
4	Sewa	2% x jumlah sewa
5	Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21	15% x jumlah hadiah/penghargaan/ bonus
7	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan.	2% x jumlah imbalan (tidak termasuk PPN)

2.9.3 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
- 2) Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- 3) Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa

selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

- 4) Pemotong PPh Pasal 223 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
- 5) Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor

cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

2.10 e-SPT

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:193), Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.

Dalam melakukan pengumpulan data pada PT Ilham Jaya Lestari, peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data antara lain dengan metode observasi yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung ke obyek yang ditulis yaitu PT Ilham Jaya Lestari, selain itu peneliti juga melakukan metode wawancara untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dari teknik observasi yang dilakukan.

3.2 Jenis Data

Dari kegiatan pengumpulan data tersebut, peneliti membagi menjadi dua data-data yang objektif dan diperlukan untuk mendukung penyusunan penelitian ini. Pembagian data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung dari objeknya.

2. Data primer yang diperoleh peneliti dari perusahaan berupa:

- a. Laporan Laba Rugi perusahaan untuk tahun 2014
- b. Laporan Neraca Perusahaan untuk tahun 2014
- c. Daftar Pemotong/Pemungut Pajak perusahaan untuk tahun 2014

Sumber Primer, yang dikenal dengan data primer.

- a. Sejarah Perusahaan
- b. Struktur Organisasi Perusahaan
- c. Pembagian Tugas dan Wewenang

4. PEMBAHASAN

PT Ilham Jaya Lestari merupakan perusahaan jasa yang memberikan jasa penanaman dan pemeliharaan pohon Akasia. Perusahaan dalam mengoperasikan perusahaannya, melakukan pengrekrutan pegawai dari pulau Jawa untuk memberikan jasa mereka di perusahaan yang bekerja sama dengan PT Ilham Jaya Lestari. Para pegawai ini melakukan pekerjaan seperti (SST: Semprot Sebelum Tanam, Menanam, Sulam Blanking, Memupuk, Menebas, Singling & Teer dan WD Kimia) terhadap pohon Akasia. Adapun perusahaan yang bekerja sama dengan PT Ilham Jaya Lestari pada tahun 2014 ada empat yaitu PT Bumi Mekar Hijau dengan NPWP. 02.275.223.2-312.001, PT Bumi Andalas Permai dengan NPWP.02.275.220.8-312.001, PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries dengan NPWP. 01.461.925.8-312.001, dan PT Pratama Nusantara Sakti dengan NPWP. 02.816.795.5-312.001.

4.1 Analisis Tingkat Akurasi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dengan Sistem e-SPT Pada PT Ilham Jaya Lestari

Tingkat akurasi menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya. Tingkat akurasi perhitungan perpajakan dapat digunakan oleh wajib pajak dengan sistem yang telah

disediakan oleh pemerintah, yaitu sistem Elektronik Surat Pemberitahuan atau yang disingkat E-SPT. Sistem E-SPT merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Tingkat akurasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan sistem E-SPT pada PT Ilham Jaya Lestari, untuk transaksi selama periode tahun 2014 yang terdiri atas 1.837 transaksi, dengan beberapa objek yang dipotong/dipungut diantaranya yaitu Imbalan/Jasa Lainnya dan Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Untuk mengetahui perhitungannya, berikut disajikan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dengan sistem E-SPT.

Berdasarkan tabel perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 dengan sistem E-SPT pada PT Ilham Jaya Lestari. Perusahaan lebih akurat dalam melakukan perhitungan terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 karena data aplikasi E-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, dan penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. Selain itu, perusahaan menjadi lebih mudah dalam membuat Laporan Pajak sehingga penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.

Pemanfaat sistem E-SPT selain memberikan kemudahan dalam perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 juga memberikan kemudahan perusahaan dalam melakukan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan

atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, dimana penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban dan pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak. Manfaat E-SPT bagi PT Ilham Jaya Lestari sebagai Pengusaha Kena Pajak menjadi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4.2 Analisis Tingkat Efisiensi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dengan Sistem e-SPT Pada PT Ilham Jaya Lestari

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara atas PPh Pasal 23 yang dipotong dari penerima penghasilan. Terhadap penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23. Atas pemotongan yang telah dilakukan selama suatu masa pajak, Wajib Pajak sebagai pemotong pajak wajib melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23.

1) Tatacara Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong

oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

2) **Tatacara Pelaporan PPh Pasal 23**

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Pada PT Ilham Jaya Lestari untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Desember 2014, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari 2015.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

5. **KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 **Kesimpulan**

Berdasarkan analisa pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 dengan sistem E-SPT sesuai dengan undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 atas laporan keuangan tahun 2014 pada perusahaan PT Ilham Jaya Lestari Palembang, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

- 1) Dengan menggunakan sistem E-SPT perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan lebih terorganisir dan akurat.
- 2) Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 dengan sistem E-SPT lebih efisien dalam penyetoran pajak dan penyampaian pajak terutang kepada kas negara.

5.2 **Saran**

Berdasarkan perbandingan yang telah ditemukan oleh peneliti terhadap pemotongan PPh pasal 23 atas laporan keuangan tahun 2014 pada PT

Ilham Jaya Lestari, peneliti menyarankan kepada perusahaan agar:

- 1) Selalu memiliki pengetahuan yang *uptodate* tentang perpajakan di Indonesia, agar tarif yang digunakan dalam melakukan perhitungan terhadap PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak kepada negara, meskipun pajak terutang yang disampaikan dan disetorkan kepada kas negara lebih akurat dan efisien dalam perhitungan dan pemotongannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Murhadi,Wenner. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono.2013.*Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Waluyo. 2010.*Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf>
- www.sidih.depkeu.go.id/fullText/2000/17TAHUN2000UU.htm
- www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-triwulan-i-2015